



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 09 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2012 Nomor 10/E);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2014 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2022 Nomor 1/C, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 106);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 14/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 46);

30. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 3/A);
31. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 1/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 109);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
dan
WALI KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Perubahan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah;	
1. Semula	Rp 1.097.967.032.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 34.865.572.933,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 1.132.832.604.933,00
b. Belanja Daerah;	
1. Semula	Rp 1.232.967.032.000,00
2. Bertambah	<u>Rp 13.819.178.085,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 1.246.786.210.085,00
Defisit	(Rp 113.953.605.152,00)
c. Pembiayaan Daerah;	
1. Penerimaan	Rp 113.953.605.152,00
2. Pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto siswa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 113.953.605.152,00 Rp 0,00.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;	
1. Semula	Rp 254.141.714.400,00
2. Bertambah	<u>Rp 8.141.263.533,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 262.282.977.933,00
b. Pendapatan Transfer;	
1. Semula	Rp 843.825.317.600,00
2. Bertambah	<u>Rp 26.724.309.400,00</u>
Jumlah pendapatan transfer	Rp 870.549.627.000,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1. Semula	Rp	102.506.770.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>7.097.156.000,00</u>
Jumlah pajak Daerah	Rp	109.603.926.000,00

b. Retribusi Daerah;

1. Semula	Rp	18.012.701.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>118.299.707.000,00</u>
Jumlah retribusi Daerah	Rp	136.312.408.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

1. Semula	Rp	16.029.310.600,00
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>1.901.884.700,00</u>
Jumlah pengelolaan kekayaan		

Daerah yang dipisahkan Rp 14.127.425.900,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;

1. Semula	Rp	117.592.932.800,00
2. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>115.353.714.767,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan		

asli Daerah yang sah Rp 2.239.218.033,00.

(2) Pendapatan Transfer setelah perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat;

1. Semula	Rp	747.542.927.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>15.262.630.000,00</u>
Jumlah transfer Pemerintah		

Pusat Rp 762.805.557.000,00

b. Transfer Antar Daerah;

1. Semula	Rp	96.282.390.600,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>11.461.679.400,00</u>
Jumlah transfer antar		

Daerah Rp 107.744.070.000,00.

Pasal 5

Perubahan Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasi;		
1. Semula	Rp	1.057.523.335.128,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>18.205.798.813,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp	1.075.729.133.941,00
b. Belanja modal;		
1. Semula	Rp	173.443.696.872,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>4.886.620.728,00)</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp	168.557.076.144,00
c. Belanja tidak terduga;		
1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00.

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai;		
1. Semula	Rp	498.361.265.622,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>28.359.774.865,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	470.001.490.757,00
b. Belanja barang dan jasa;		
1. Semula	Rp	496.250.751.989,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>30.396.541.246,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	526.647.293.235,00
c. Belanja subsidi;		
1. Semula	Rp	50.000.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	50.000.000,00

d. Belanja hibah;		
1. Semula	Rp	34.955.559.517,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>11.013.705.904,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	45.969.265.421,00
e. Belanja bantuan sosial;		
1. Semula	Rp	27.905.758.000,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>5.155.326.528,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	33.061.084.528,00.
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:		
a. Belanja modal tanah;		
1. Semula	Rp	2.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>2.000.000.000,00)</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	0,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1. Semula	Rp	13.310.214.640,00
2. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>12.993.095.520,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	26.303.310.160,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan;		
1. Semula	Rp	51.725.560.446,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>6.144.414.449,00)</u>
Jumlah modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	45.581.145.997,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1. Semula	Rp	103.508.030.586,00
2. Berkurang	<u>(Rp</u>	<u>9.913.587.199,00)</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	93.594.443.387,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya;		
1. Semula	Rp	2.210.626.200,00
2. Berkurang	<u>Rp</u>	<u>3.285.400,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp	2.213.911.600,00.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Semula	Rp	2.000.000.000,00
b. Bertambah	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	2.500.000.000,00.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu Penerimaan Pembiayaan:

a. Semula	Rp	135.000.000.000,00
b. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>21.046.394.848,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	113.953.605.152,00.

Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yaitu Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:

a. Semula	Rp	135.000.000.000,00
b. Berkurang	<u>(Rp)</u>	<u>21.046.394.848,00</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	113.953.605.152,00.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD Perubahan yang diklasifikasikan menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Pembangunan Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 10

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 5 September 2024

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2024 NOMOR 2/A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 227-14/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar perubahan APBD dilandasi oleh Laporan realisasi semester pertama APBD dimana dalam penjelasannya memuat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan dimaksud menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya tersebut harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan Daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja Daerah, dan perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan Daerah.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu pergeseran antarorganisasi, pergeseran antarunit organisasi, pergeseran antarprogram, pergeseran antarkegiatan, pergeseran antarsubkegiatan, pergeseran antarkelompok, dan pergeseran antarjenis.

Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah, mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan/atau mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 126

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	254.141.714.400,00	262.282.977.933,00	8.141.263.533,00
4.1.01	Pajak Daerah	102.506.770.000,00	109.603.926.000,00	7.097.156.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	18.012.701.000,00	136.312.408.000,00	118.299.707.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.029.310.600,00	14.127.425.900,00	-1.901.884.700,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	117.592.932.800,00	2.239.218.033,00	-115.353.714.767,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	843.825.317.600,00	870.549.627.000,00	26.724.309.400,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	747.542.927.000,00	762.805.557.000,00	15.262.630.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.282.390.600,00	107.744.070.000,00	11.461.679.400,00
	Jumlah Pendapatan	1.097.967.032.000,00	1.132.832.604.933,00	34.865.572.933,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.057.523.335.128,00	1.075.729.133.941,00	18.205.798.813,00
5.1.01	Belanja Pegawai	498.361.265.622,00	470.001.490.757,00	-28.359.774.865,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	496.250.751.989,00	526.647.293.235,00	30.396.541.246,00
5.1.04	Belanja Subsidi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	34.955.559.517,00	45.969.265.421,00	11.013.705.904,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	27.905.758.000,00	33.061.084.528,00	5.155.326.528,00
5.2	BELANJA MODAL	173.443.696.872,00	168.557.076.144,00	-4.886.620.728,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.310.214.640,00	26.303.310.160,00	12.993.095.520,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.725.560.446,00	45.581.145.997,00	-6.144.414.449,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	103.508.030.586,00	93.594.443.387,00	-9.913.587.199,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.210.626.200,00	2.213.911.600,00	3.285.400,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	689.265.000,00	864.265.000,00	175.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	500.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.232.967.032.000,00	1.246.786.210.085,00	13.819.178.085,00
	Total Surplus/(Defisit)	-135.000.000.000,00	-113.953.605.152,00	21.046.394.848,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	135.000.000.000,00	113.953.605.152,00	-21.046.394.848,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	135.000.000.000,00	113.953.605.152,00	-21.046.394.848,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	135.000.000.000,00	113.953.605.152,00	-21.046.394.848,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Pj. WALI KOTA MADIUN,

ttd

EDDY SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009